



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2256/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 26 September 1975 umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 18 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2256/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 18 Oktober 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 11 Januari 2014, PENGGUGAT dengan XXXXXXXX (telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah Bapak Pemohon wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan Wali Ayah Pemohon Bapak SOE OED, dan yang menikahkan Bapak Sholeh;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dihadiri para kerabat/keluarga dari pihak Pemohon I dan pemohon II juga para tetangga khalayak, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah bapak Sabi dan bapak Bambang dan setelah Wali Nikah dan mempelai pria mengucapkan Ijab Qobul Pemohon I memberikan maskawin berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- dibayar tunai kepada Pemohon;
3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus Perawan dan bapak XXXXXXXX berstatus beristri;

Penetapan Nomor 2256/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 5 Hal



4. Bahwa, antara Pemohon dan Bapak XXXXXXXX tidak ada hubungan saudara kandung/darah atau saudara sesusuan dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Pemohon di KABUPATEN TUBAN, dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama TERGUGAT 1 umur 22 kelahiran Tuban, 31 Oktober 1999, 2. TERGUGAT 2 umur 19 tahun 10 bulan kelahiran Tuban, 09 Desember 2002;
6. Bahwa, Selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon dan Bapak XXXXXXXX tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon dan Bapak XXXXXXXX tersebut, dan tetap beragama islam hingga saat ini dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa, kemudian Pada tanggal 17 Novembet 2017 Bapak XXXXXXXX telah meninggal Dunia karena Sakit sesuai dengan surat kematian terlampir
8. Bahwa, alasan dan kepentingan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah ini kepada Pengadilan Agama Tuban, adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama TERGUGAT 1 umur 22 kelahiran Tuban, 31 Oktober 1999, 2. TERGUGAT 2 umur 19 tahun 10 bulan kelahiran Tuban, 09 Desember 2002;
9. Bahwa, untuk mengurus sebagaimana tersebut dalam alasan dan kepentingan permohonan ini Pemohon mengalami kesulitan karena kurangnya persyaratan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi menurut hukum perkawinan di Indonesia, oleh karena itu Pemohon mengajukan penetapan pernikahan/isbat nikah di Pengadilan Agama Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, gugatan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan (XXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2014 di rumah Bapak KABUPATEN TUBAN;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menempuh mediasi, dan berhasil mencapai kesepakatan, yang pada pokoknya Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon, kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 2256/Pdt.G/2021/PA.Tbn, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	375.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)